

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa, Bimbingan Konseling dan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK) SMAN 3 LINGGA

- I. KEGIATAN PERENCANAAN**
- : A. Untuk merencanakan penyelesaian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa, Bimbingan Konseling dan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK) SMAN 3 LINGGA ini, konsultan perencana harus dapat mengikuti proses dan lingkup tugas yang harus dilaksanakan yang terdiri dari :
- D Tahap Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat :
1. Gambar-gambar pelaksanaan detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas dan mekanikal elektrikal yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui
 2. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS/spesifikasi)
 3. Rencana anggaran biaya (RAB/Estimasi Biaya).
 4. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BQ/Bill of Quantity)
 5. Perhitungan struktur konstruksi
 6. Seluruh dokumen yang dihasilkan digandakan sebanyak 5 (lima) eksemplar.
 7. Laporan akhir perencanaan meliputi laporan penyelenggaraan perencanaan teknis secara lengkap digandakan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- II. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN**
- : A. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta harus sesuai dengan kode etik (tata laku) profesi yang berlaku
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan perencana harus mencakup hal-hal sebagai berikut
1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku
 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Anggaran termasuk yang tertuang dalam KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan
 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku pada umumnya, sehingga kelak pelaksanaan pembangunan konstruksi proyek mencapai hasil guna dan daya guna yang memenuhi syarat teknis dan syarat ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan
- IV. WAKTU PELAKSANAAN**
- : Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan ini adalah 15 (Lima Belas) Hari Kalender.

Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan perencana agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan pejabat pembuat komitmen.

Tanjungpinang, 14 Mei 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DIINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Meru Velistvo, SE, Ak

NIP. 19740214 200212 1 004